

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1959

TENTANG

PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sumber: LN 1959/31; TLN NO. 1764

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan

Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, maka perlu

ditentukan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan
nasionalisasi:

b. bahwa perusahaan pertanian/perkebunan Belanda adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena mana dipandang perlu perusahaan pertanian/perkebunan itu dikenakan nasionalisasi.

Mengingat : a. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

- b. Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi
 Perusahaan Belanda (Lembaran-Negara 1958 No. 162);
- c. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 101);
- d. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Lembaran-Negara 1959 No. 5);
- e. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Lembaran-Negara 1959 No. 6).

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya yang ke-166 pada tanggal 3 Maret 1959:

MEMUTUSKAN: ...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISSASI.



- 3 -

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 31



PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH No.19 TAHUN 1959

tentang

PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

1. UMUM.

Seperti tercantum dalam konsiderans maka Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaan pasal 1 Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang No. 86 tahun 1958, Lembaran Negara 1958 No. 162).

Sekedar mengenai hal-hal yang diatur, dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL.

Tidak diperlukan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1764

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGKOM.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.